



AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN GINJAL ANAK INDONESIA"

Nomor : 08.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-03-2023 (sembilan --
Maret duaribu duapuluh tiga). -----

- Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat. ----

- Hadir dihadapan saya, MILA HANDARI, Sarjana Hukum ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, --
dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada -----
akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris. --

I. Nona **AGUSTIYA SUMARYATI**, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 01-08-1999 (satu Agustus tahun seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga ---
Negara Indonesia, mahasiswa bertempat tinggal di -
Jakarta Timur, Jalan Galur Sari, Rukun Tetangga --
008, Rukun Warga 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, -
Kecamatan Matraman, pemegang Kartu Nomor Induk ---
Kependudukan: -----

II. Tuan **INDRA ABDUL RAMDHAN**, lahir di Kuningan, -----
pada tanggal 09-04-1999 (sembilan April tahun ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), --
Warga Negara Indonesia, belum bekerja, bertempat -
tinggal di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa -----
Barat, Dusun Cirahayu, Rukun Tetangga 041, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan Subang, Kecamatan -----
Subang, pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan --

III. Nyonya **DINDA RIZKY FEBIYOLA**, lahir di Jakarta, ---

pada tanggal 12-12-1998 (duabelas Desember tahun -
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), ---
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kayu Manis 8 Gang-
Sengon 6 Nomor 8, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga-
007, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, ---
pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan -----

IV. Tuan **A.SYAIHUL HADY**, lahir di Sumenep, pada -----
tanggal 15-09-1980 (lima belas September tahun ---
seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta Timur, Jalan Kayu Manis X, Rukun Tetangga-
009, Rukun Warga 001, Kelurahan Pisangan Baru, ---
Kecamatan Matraman, pemegang Kartu Nomor Induk ---
Kependudukan -----

V. Tuan **MASSURYO**, lahir di Sumenep, pada tanggal ----
05-07-1970 (lima Juli tahun seribu sembilan ratus-
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, pedagang, --
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kayu ---
Manis VIII Nomor 35, Rukun Tetangga 011, Rukun ---
Warga 007, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan -----
Matraman, pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan-
3529220507700005; -----

- Untuk sementara kesemuanya berada di Indramayu. ----
- Para penghadap dalam kedudukannya tersebut -----
menerangkan dengan ini mendirikan yayasan sepanjang ---
tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan -
peraturan yang berlaku dan oleh karena itu telah -----

mengumpulkan sejumlah uang yang dipisahkan dari harta -
kekayaan mereka sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima-
juta rupiah) sebagai kekayaan awal Yayasan dengan ----
memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Yayasan ini bernama "**YAYASAN GINJAL ANAK INDONESIA**"-
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut-
"Yayasan"), berkedudukan di Gedung Graha Balanta ---
Budi Prima Lantai 2, Jalan Utan Kayu Raya Nomor 102,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Utan-
Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, ----
13120; -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun ----
diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan ---
Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN.** -----

----- **Pasal 2.** -----

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : -----
- Sosial, kemanusiaan dan keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Yayasan ----
menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -----
- Sosial; -----
a. Mendirikan lembaga formal dan non formal; -----
b. Mendirikan panti asuhan, panti jompo dan werda;-

- c. Mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang olahraga, seni dan budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif; -----
- e. Mendirikan pelatihan dibidang ilmu pengetahuan; -----
- f. Studi banding; -----
- g. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (Medical Evacuation); -----
- h. Pendidikan kesehatan swasta; -----
- i. Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; -----

- Kemanusiaan : -----

- a. Memfasilitasi bantuan kepada korban bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung meletus; -----
- b. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -----
- d. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- e. Melestarikan lingkungan hidup; -----
- f. Memfasilitasi pengembangan masyarakat desa, daerah tertinggal dan terpencil untuk pemenuhan kebutuhan desa dan meningkatkan perekonomian; -----

- Keagamaan : -----

- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan --
sedekah; -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----

f. Melakukan studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- **Pasal 4.** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak --
terbatas. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari --
kekayaan Pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai --
sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
Pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh --
dari : -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. Wakaf dari orang atau badan hukum; -----

c. Hibah; -----

d. Hibah Wasiat; dan -----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan --
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk --
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- O R G A N Y A Y A S A N -----

----- **Pasal 6.** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
b. Pengurus; -----
c. Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ---
atau Pengawas; -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -
Ketua Pembina; -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau-
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan; -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 ----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan-
keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan -----
anggota Pengurus; -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan ---

paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal --
pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya; -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 -----
ayat 7; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina; -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -----
dan anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----

- anggaran dasar Yayasan; -----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran --
tahunan Yayasan; dan -----
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau --
pembubaran Yayasan; -----
- f. Pengesahan laporan tahunan; -----
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan; -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ---
baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam -
1 (satu) tahun paling lambat dalam 5 (lima) bulan --
setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu --
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari --
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota -----
Pengurus, atau anggota Pengawas; -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat-
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-
panggilan dan tanggal rapat; -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ----
tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat; -----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, -
atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain -
dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan -
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan ----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; --
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika-
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan maka ----
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Pembina hadir; -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh --
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan Surat Kuasa. -----

Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -
jumlah anggota Pembina; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat-
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-

satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina -----
pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah ---
anggota Pembina; -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu -----
per dua) jumlah suara yang sah; -----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak; -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ---
diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat-suara tertutup tanpa tandatangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ---
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan; -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris -----
Rapat; -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 ----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara dibuat dengan
akta Notaris; -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ---
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut; -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pembina; -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap-
tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun ---
buku Yayasan ditutup; -----

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan
Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----

Pengurus; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. Pengesahan progam kerja dan rancangan anggaran --
tahunan Yayasan; -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat-
Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----
Pengurus dan Pengawas atas Pengurus dan Pengawas ---
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -
sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan ----
Tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan ----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari : -----
a. Seorang Ketua; -----
b. Seorang Sekretaris; dan -----
c. Seorang Bendahara; -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, -
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ---
Ketua Umum; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Sekretaris Umum; -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat -
sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ----- terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap; -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali; -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah honorarium ----- apabila pengurus Yayasan : -----
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ----- dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. Melakukan kepengurusan Yayasan secara langsung -- dan penuh; -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ----- terjadinya kekosongan, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan; --
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak - terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus --- baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh ----- Pengawas; -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, - dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----

maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan;
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina;
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas;

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ---
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku; -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar-
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan-
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik ----
didalam maupun di luar negeri; -----

c. Memberikan atau menerima pengalihan atas harta --
tetap; -----

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
serta mengagunkan/membebanai kekayaan Yayasan; ---

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermfaat
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan; -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatas dalam ayat 5 -
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat -----
persetujuan dari lembaga. -----

Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan Pihak --
lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan --
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja --
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada ---
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ----
Yayasan. -----

----- Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas-
nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang Ketua -
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ---
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, seorang ketua -----
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris -----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka Ketua dapat
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum -----
berlaku juga baginya; -----
4. Sekretaris Umum bertanggung jawab atas administrasi ---
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

Sekretaris Umum berlaku juga baginya; -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, -
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -
Umum berlaku juga baginya; -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina; -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat-
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan -
Surat Kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ---
Pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ---
Rapat Pengurus; -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ---
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau ---
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal-
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus --
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka --
waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan ---
tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk ----
memberhentikan sewaktu-waktu; -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab -----

T
kepada Pengurus; -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20.** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ----- Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ----- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ----- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus ----- yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk -- dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka- anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas -- nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus --- maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu - orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus --- yang berhak mewakili Pengurus; -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap - anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----

- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan-
atau ditempat kegiatan Yayasan; -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam --
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----
Pembina. -----

Pasal 22. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh-
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari-
Pengurus yang hadir; -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan --
Surat Kuasa; -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila : -----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah
Pengurus; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(4) huruf b harus dilakukan paling lambat ? -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak mempengaruhi tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-

satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus -----
pertama; -----

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih -
dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23.** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusann berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --
dua) jumlah suara yang sah; -----
3. Dalam hal suara setuju atau tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan; -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang -
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --
sebagai Sekretaris rapat; -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan

akta Notaris; -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;--
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud ---
dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan ---
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus. -----

----- P E N G A W A S -----

----- **Pasal 24.** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada ---
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----
anggota Pengawas; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas maka seorang diantaranya dapat diangkat ---
sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah-
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan-
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan

hukum tetap; -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----

Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali; -----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka -----

waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -----

terjadinya kekosongan, Pembina harus -----

menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu; -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----

jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -----

terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ---

baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----

Pengurus; -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----

maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----

(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----

dirinya; -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, ---

maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)

hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -

Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----

pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum -

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----

instansi terkait; -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ---

Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir, apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk --
kepentingan Yayasan; -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -
bertindak untuk dan atas nama Pengawas; -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan ---
uang kas; atau -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-
oleh Pengurus; -----
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus; -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus -
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ---
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku; -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ---
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai --
alasannya; -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada -
Pembina; -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib -----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk -
diberi kesempatan membela diri; -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7),-
Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-
b. Memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan; -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8 maka --
pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang --
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. ---
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,-
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus --
Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28. -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ---
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang

atau lebih Pengawas atau Pembina; -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ---
yang berhak mewakili Pengawas; -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan-
mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 7 --
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, ----
waktu tempat dan acara rapat; -----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan, -
atau ditempat kegiatan Yayasan; -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam --
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan-
Pembina. -----

Pasal 29. -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum; -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh-
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari ----
Pengawas yang hadir; -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan --
Surat Kuasa; -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila: -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -
jumlah Pengawas; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30.

- Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;
- Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang

hadir; -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan; -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang -
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --
sebagai Sekretaris rapat; -----

7. Penandatangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta Notaris; -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan --
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan-
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul-
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani-
usul tersebut; -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud ---
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan-
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- **Pasal 31.** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh)
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai --
Pembina; -----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; --
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui --
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal panggil dan tanggal rapat; -
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, --
waktu, tempat, dan acara rapat; -----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan -
atau ditempat kegiatan Yayasan; -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan-
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua ----
Pengawas; -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak --
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan ----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih --
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ----

Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --
Surat Kuasa; -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --
Surat Kuasa; -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang
diwakilinya; -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- **Pasal 33.** -----

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling --
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ---
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota Pengawas; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -
hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat; -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat-
10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (duapuluh satu)
hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah ----

anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -----
jumlah anggota Pengawas; -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut -----
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, --
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua-
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau ----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat-
4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan Pihak
Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang --
terjadi dalam rapat; -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat
dengan akta Notaris; -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga --
menganbil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan-
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan
menandatangani usul tersebut; -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----

dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama-
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- **Pasal 34.** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) --
Desember; -----
2. Pada akhir Desember, tiap tahun, buku Yayasan -----
Ditutup; -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai ---
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup
tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember tahun --
duaribu duapuluh tiga). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- **Pasal 35.** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan ----
Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan; -----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun
buku yang lalu serta hasil yang telah tercapai; -
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas Laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan; --
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus -
dan Pengawas; -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas --
yang tidak menandatangani laporan, maka yang -----

bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis; ---

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan; -----

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina; -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk Mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili; -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan Pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama. -

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina; -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37.

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta ----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan ----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia; -----
4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia; -----
5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----

P E N G G A B U N G A N

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ---
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar; -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ---
usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ---
anggaran dasarnya, ketertiban umum dan ---
kesusilaan; -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ---
Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan ---
berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri --
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh ---
jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit-
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota ---
Pembina yang hadir; -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan; ---

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan-
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan -
diri dan yang akan menerima penggabungan; -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan; ---

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ----
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia; -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ---
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan ----
selesai dilakukan; -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
pengubahan anggaran dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -
penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu --
yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; --
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran ---
dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum -
tetap berdasarkan alasan : -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
 2. Tidak mampu membayar hutangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
 3. Harta kekayaan Yayasan bubar sebagaimana ----
diatur dalam ayat 1 huruf a dan b, Pembina ---
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Yayasan; -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ---
ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan; -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -
bertindak sebagai likuidator; -----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling -----

sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota ---
Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per -
empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang ---
hadir. -----

Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi; -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, ---
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam --
likuidasi" dibelakang nama Yayasan; -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, -
maka pengadilan juga menunjuk likuidator; -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku-
peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan; --
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberitahuan, wewenang, --
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi ----
likuidator; -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar ---
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam ---
surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal -
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -

likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia; -----

6. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7-
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina; -----

7. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi-
Pihak Ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- **Pasal 42.** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang -
sama dengan Yayasan yang bubar; -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum -
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ----
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum --
tersebut; -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada Yayasan lain atau badan hukum lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), --
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan -----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan ---
tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina;

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. Pengurus :

- Ketua : Nona **AGUSTIYA SUMARYATI**,
tersebut;

- Sekretaris : Tuan **INDRA ABDUL RAMDHAN**,
tersebut;

- Bendahara : Nyonya **DINDA RIZKY FEBIYOLA**,
tersebut;

b. Pengawas : Tuan **MASSURYO**, tersebut;

c. Pembina : Tuan **A SYAIHUL HADY**, tersebut;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

- Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi ---
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau --
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ---
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan-
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ----
berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan. -----

- Maka dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, --
dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I. -----

- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Indramayu, --
pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas pada awal
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **LIE DJUNG FAT**, lahir di Pontianak, pada tanggal
28-01-1966 (dua puluh delapan Januari seribu -----
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Indramayu, Blok Kendali, Rukun Tetangga -
029, Rukun Warga 008, Kelurahan Bulak, Kecamatan ---
Jatibarang, pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan-

2. Nyonya **UMI JAMILAH**, lahir di Subang, pada tanggal --
13-03-1992 (tiga belas Maret seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ----

Indramayu, Blok Kendali, Rukun Tetangga 029, Rukun
Warga 008, Kelurahan Bulak, Kecamatan Jatibarang, --
pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan -----

75303920001; -----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ---
segera ditandatangani oleh para penghadap, para saksi
dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Indramayu



NILA HANDARI, S.H., M.Kn.